



PUTUSAN
Nomor 0695/Pdt.G/2012/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

[REDACTED], umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, (ghaib) selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah memeriksa berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat di muka persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2012 di Bengkulu yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor Register: 0695/Pdt.G/2012/PA.Bn. tanggal 18 Desember 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2009 di Bengkulu, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 400/71/ VII/2009, tanggal 5 Agustus 2009 ;-----
- 2 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di Jalan Sungai Kahayan Kota Bengkulu ;-----
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak;-----
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1,5 tahun, akan tetapi sejak 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;-----
 - Tergugat pernah ingin membakar rumah ; -----
 - Tergugat selalu berkata yang tidak menyenangkan hati;-----
 - Tergugat tidak pernah menghargai keluarga Penggugat ;-----
- 5 Bahwa pada bulan Juli 2011 telah terjadi puncak perselisihan Desember tahun 2011 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hal tersebut diatas, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi



meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 1,5 tahun dan selama hidup berpisah tersebut Tergugat tidak diketahui alamatnya dan Tergugat tidak pernah mengirim habar kebedaannya;-----

- 6 Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara bertanya dengan keluarganya;-----
- 7 Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Pihak Keluarga tetapi tidak berhasil ;-----
- 8 Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;-----

Berdasarkan alasan - alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Memutuskan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]);-----
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;-

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kepersidangan tetapi Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0695/Pdt.G/2012/PA.Bn. tanggal 4 Januari 2013 dan 4 Februari 2013 yang telah dibacakan di persidangan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa relaas panggilan Tergugat tersebut resmi dan patut melalui Mas Media RRI Bengkulu;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat lebih bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;-----

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan materi perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan oleh nya sendiri sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut :-----

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 400/71/VII/2009, tanggal 5 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan di leges di Kepaniteraan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 474/133/1003/2012 tanggal 18

Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tanah Patah

Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu diberi Kode (P2);-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menghadirkan

saksi keluarga masing-masing bernama:-----

1. [REDACTED] umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan pada Tenaga

Kerja Bengkulu, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah

sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, anak saksi adalah ayuk ipar Penggugat;-----
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat melaksanakan akad nikah akan tetapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri ;-----
- Bahwa, status pernikahan Penggugat dengan Tergugat janda dengan jejak ;-----
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun satu tahun setengah kemudian sering terjadi pertengkar dan perselisihan disebabkan Tergugat terlalu memaksakan kehendak dan bertindak semena-mena mau membakar rumah Penggugat;-----
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama satu tahun setengah dan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebagai pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati

Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;-----

2. [REDACTED] umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang,
bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai
berikut :

- Bahwa, Saksi adalah adik kandung Penggugat; -----
- Bahwa, saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat melaksanakan akad nikah, dan pernikahannya dilaksanakan di Padang Kemiling, di rumah ayuk Penggugat;-----
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Anggut, kemudian pindah ke Jalan Kahayan;-----
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;---
- Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun satu setengah tahun kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering pergi keluar malam dan sering mabuk - mabukan serta bertindak semena - mena terhadap Penggugat;-----
- Bahwa, Tergugat sering bertindak semaunya saja dan pernah mencoba akan membakar rumah; -----
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama satu tahun setengah dan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya;-----
- Bahwa, saksi sebagai pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;-----

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap akan bercerai dari Tergugat dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon keputusan; -----

Bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita cara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P2) terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Nopember 2011 dan Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya;-----

Menimbang, bahwa pada pada persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tidak terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan yang dimaksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang nomnor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 31 ayat (1) dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, namun tidak berhasil, sedangkan perkara Aquo tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan, karenanya berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama satu tahun setengah, dan sejak pergi Tergugat tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat kejadian yang menjadi alasan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, karenanya yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Waslim bin Daud dan Rosi Yuliani binti Thamrin yang dalam keterangannya menguatkan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang bahwa kedua saksi yang dihadirkan di persidangan bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan yang sedang terganggu ingatannya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi tersebut disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 Rbg. dan pasal 175 Rbg. Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi dalam kesaksiannya tersebut adalah merupakan Lex spesialis dari aturan umum;-----

Menimbang, bahwa saksi mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi berkesesuaian dan saling melengkapi serta menguatkan dan membenarkan dalil-dalil gugatan maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg., Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat materiil kesaksian;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan oleh bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan semuanya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan kejadian sebagai berikut :-----

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis sekitar satu setengah tahun, namun sejak tahun 2011 terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah berlangsung selama satu setengah tahun tanpa habar berita dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga dapat dinilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, hal tersebut mengakibatkan dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat (21) serta pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, disamping itu juga gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menengahkan pendapat fuqoha dalam kitab AL-Muhazzab juz II halaman 87 sebagai salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berbunyi sebagai berikut:-----

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;-----

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian dan telah memenuhi minimal syarat pembuktian maka sesuai dengan pasal 149 RBg. ayat (1), jo pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Majelis Hakim mengabul gugatan Penggugat dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam talak yang patut terjadi adalah talak satu bain shuqro

Tergugat terhadap Penggugat;----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, untuk mencatat perceraian tersebut, hal ini sejalan dengan pasal 84 ayat (1) dan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang nonmor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang dengan memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED])
terhadap Penggugat ([REDACTED]); -----

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk
menyampaikan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu
Agung, Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk mencatat perceraian tersebut;

5 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini
diperhitungkan sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan Pengadilan Agama Bengkulu yang dijatuhkan dalam
musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 Masehi
bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil akhir 1434 Hijriyah oleh kami Drs. Ahmad
Sahil sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Sapuan dan Dra. Hj. Nadimah masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim
Anggota dengan dibantu oleh Tuti Baheram, BA. sebagai Panitera Pengganti, yang
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Drs. Ahmad Sahil

Hakim Anggota,

dto

Hakim Anggota,

dto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. Sapuan

Dra.Hj.Nadimah

Panitera Pengganti,

dto

Tuti Baheram,BA

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3	Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 50.000,00
4	Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 130.000,00
5	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
6	Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah Biaya		Rp. 271.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)